

PENDEKATAN GENDER DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM

ADELLIA LAKSITA PUTRI

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: laksitaadellia@gmail.com

Abstrak

Masyarakat sering membandingkan laki-laki dan perempuan berdasarkan fisiologis dan biologis sehingga menyebabkan bias gender. Bias gender kebanyakan berdampak diskriminasi, kekerasan dan pelecehan dengan anggapan perempuan itu lemah. Pemikiran ini banyak terjadi ditengah masyarakat hasil dari kontruksi sosial-adat. Perbedaan kedua kaum tidak mencorakkan untung disatu individu maupun kelompok. Akidah Islam menjaga hak perempuan sehingga memberi kepedulian dan posisi terhormat. Praktek menjadi tidak wajar terhadap perempuan karena ajaran serta bimbingan Islam tidak di implementasikan, disebabkan tradisi yang berkembang sangat jauh dari Islam. Perbedaan gender tidak menjadi masalah untuk bebas melakukan hal apapun selagi tidak melenceng dari ajaran agama seperti kepemimpinan perempuan, poligami, dan kewarisan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ialah metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Dalam pembahasan mengenai pendekatan gender dapat diambil benang merah bahwa gender digunakan untuk membedakan aspek non biologis, sedangkan seks untuk membedakan anatomi manusia. Tradisi dan adat istiadat sering menjadi alasan masyarakat untuk memberikan asumsi bahwa perempuan itu selalu dinomor dua kan. Dalam kajian budaya, seks dan gender diyakini sebagai konstruksi sosial.

Kata **Kunci**: Pendekatan, Gender, Hukum Islam.

Abstrack

Society often compares men and women based on physiology and biology, causing gender bias. Gender bias mostly results in discrimination, violence and harassment with the assumption that women are weak. This thinking often occurs in society as a result of social-customary construction. The differences between the two groups do not affect the benefits of one individual or group. Islamic creed protects women's rights so that they provide care and a respected position. The practice becomes unnatural towards women because Islamic teachings and guidance are not implemented, due to traditions that have developed very far from Islam. Gender differences are not a problem to be free to do anything as long as it does not deviate from religious teachings such as female leadership, polygamy and inheritance. The research method used in the research is a qualitative method with a type of library research. In the discussion regarding the gender approach, a common thread can be drawn that gender is used to differentiate non-biological aspects, while sex is used to differentiate human anatomy. Traditions and customs are often the reason for society to assume that women are always secondary, right? In cultural studies, sex and gender are believed to be social constructions.

Kata Kunci: Pendekatan, Gender, Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Hegemoni pengetahuan masyarakat terhadap perempuan berada dalam pandangan sebelah mata (*misogyny*), anggapan buruk (stereotype), dan citra negatif. Beberapa faktor yang mendukung pemahaman ini ialah legitimasi agama yang diyakini sebagai kebenaran mutlak atau tidak bisa diubah. Selain itu anggapan negatif dari

masyarakat terhadap perempuan merupakan sudut pandang yang sudah mengakar sehingga dijadikan pembenaran bagi kaum laki-laki dan masyarakat pada umumnya.¹

Keadaan ini sangat disayangkan, sebab hal-hal tersebut merupakan imbas dari hegemoni pra-Islam. Hal ini dapat dibuktikan dengan sejak zama pra-Islam posisi sosial perempuan sangat tidak bebas dan tidak dihargai. Kaum perempuan tidak dapat menjalankan peran yang independen dalam bidang sosial, ekonomi dan politi. Selain itu, status perempuan pada waktu dulu tampak lebih buruk lagi, karena mereka hidup dengan suami yang mempunyai istri banyak. Bahkan yang membuat nasib perempuan sangat buruk adalah adanya seorang perempuan dijadikan sebagai beban hidup.²

Sejarah Islam mencatat perempuan memiliki peran bermakna dalam berbagai metamorphosis masyarakat, perniagaan, kebiasaan dan politik di Tanah air. Keseimbangan gender masuk kedalam isu sosial sehingga sering menjadi topik yang diperdebatkan. Banyak yang beranggapan tentang disimilaritas gender mampu menimbulkan berbagai bentuk ketimpangan, seperti halnya peran perempuan tidak penting terkait dengan kebijakan politik, perempuan hanya ada dalam 3R (dapur, kasur, sumur) ketidakadilan ini sangat dibenci Allah SWT. Allah SWT menjadikan kau madam dan hawa pada posisi yang bermartabat. Dengan menggunakan pemikiran, emosional serta menerima arahan. Kitab suci tidak mengakui perbedaan antara kaum laki-laki dan perempuan, semua sama dihadapan Allah SWT kecuali iman dan taqwa.³

Islam mengajarkan mengenai persamaan derajat umat manusia. Tidak ada faktor yang menjadikan penyebab lebih tingginya derajat manusia kecuali iman dan taqwa, tanpa melihat jenis kelaminnya apakah laki-laki atau perempuan. Esensi ajaran kesetaraan ini sering kali menjadi bias ketika pemahaman ajaran Islam telah terkontaminasi dengan kerangka berpikir patriarkis sehingga muncul berbagai

¹ Luthfi Maulana, *Teologi Perempuan dalam Tafsir Al-Qur'an: Perspektif Pemikiran Hamka*, Jurnal Al-Musawa, Vol. 15, No. 2. (2016), 274.

² Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Pihantoro (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2000, 43.

³ Asriana Harahap dan Hilda Wahyuni, 2021, *Studi Islam dalam Pendekatan Gender*, Jurna Kajian Gender dan Anak, Vol. 05, No. 1. Hlm 48

pandangan mengenai status dan kedudukan perempuan yang dinilai lebih rendah dari laki-laki.⁴

Pandangan yang bias tersebut terkadang menimbulkan sikap kekerasan terhadap perempuan. Hal tersebut bertentangan dengan ajaran Islam karena Islam berarti “Damai”. Yang artinya Islam adalah agama yang menyerukan kedamaian. Agama Islam melarang kekerasan terlebih kekerasan terhadap perempuan. Bahkan kesempurnaan umam seseorang diwarnai dengan kebajikannya terhadap sesama, termasuk tingkah laku seseorang kepada istri dan anak-anaknya.⁵

Oleh sebab itu, studi Islam dengan pendekatan gender penting dilakukan agar tidak terjadi diskriminasi serta kekerasan terhadap perempuan yang mengatasnamakan agama. Maka pada tulisan ini akan membahas mengenai pendekatan gender dalam Islam. Sejauh penulis mengamati, terdapat penelitian yang membahas mengenai kajian gender. Diantara penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

Pertama, jurnal dari Luthfi Maulana yang berjudul “Teologi Perempuan dalam Tafsir Al-Qur’an: Perspektif Pemikiran Hamka” dari jurnal *al-Musawa*, Vol. 15, No. 2. Hasil penelitian ini adalah Hamka dalam tafsirannya, sangat memperhatikan Hak dan Kewajiban perempuan tanpa membedakan status sosial, sehingga secara tidak langsung Hamka telah mengubah teologi bias lama menjadi teologi bias baru yang sangat memperhatikan Hak dan nasib perempuan, baik dalam ruang domestic maupun ruang publik.⁶

Kedua, jurnal dari Asriana Harahap yang berjudul “Studi Islam dalam Pendekatan Gender”, Jurnal Kajian Gender dan Anak vol. 05, No. 1. Hasil penelitian ini adalah masyarakat sering bandingkan kaum adam dan hawa berdasarkan fisiologis dan biologis sehingga menyebabkan bias gender. Bias gender kebanyakan berdampak diskriminasi, kekerasan dan pelecehan dengan anggapan perempuan itu lemah. Pemikiran ini banyak terjadi ditengah masyarakat hasil dari kontruksi sosial-adat.

⁴ Sri Suhandjati Sukri, *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Gender*, (Yogyakarta:Gama Media), 2002, 5.

⁵ Nur Lailatul Musyafa’ah, *Pendekatan Gender dalam Studi Islam*, Jurnal An-Nufus Vol. 9, No. 2. 2009, 94.

⁶ Luthfi Maulana, *Teologi Perempuan dalam Tafsir Al-Qur’an: Perspektif Pemikiran Hamka*, Jurnal Al-Musawa, Vol 15, No. 2. 2016, 55.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan, menggunakan pendekatan analisis (*analytical approach*) yang bertujuan untuk mengkaji pendekatan gender dalam kajian hukum Islam. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sumber data sekunder yang didapatkan dari buku, jurnal serta dokumen-dokumen pendukung lainnya.

PEMBAHASAN

Pengertian Gender

Kata gender berasal dari Bahasa Inggris, *gender* berarti “jenis kelamin”.⁷ Dalam *webster's New World Dictionary*, gender diartikan sebagai “perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku”.⁸ Di dalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, karakteristik, mentalitas dan emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.

Istilah gender menurut para ahli sosial menjelaskan bahwa kelainan kaum adam dan hawa sebagai makhluk hidup yang diciptakan oleh sang khalik serta memiliki sifat bawaan hasil bentukan dari adat serta lingkungan sejak kecil. Adanya gender memberikan perbedaan melekat mengenai cara pandang yang berbeda dan identitas yang diperoleh dari masing-masing kaum.⁹

Gejala sosial dijelaskan sebagai perubahan alami dan menjadi tanggapan mengenai ketimbangan antara peran kemasyarakatan dengan bentuk sosial. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbedaan kaum merupakan variasi dalam bentuk adat, dan tidak membahas secara biologis tetapi posisi perempuan dalam masyarakat. Jadi sifat yang disebutkan di atas belum tentu merupakan kodrat perempuan bisa saja pengaruh lingkungan terjadi pertukaran diantaranya. Ketika terjadi pertukaran bisa saja perempuan mampu melakukan perilaku yang sama seperti laki-laki ataupun sebaliknya.

⁷ Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, cet. XII, (Jakarta: Gramedia, 1983), h. 265

⁸ Victoria Neufeldt (ed), Webster's New World Dictionary, (New York: Webster's New World Clevelanland, 1984), h. 561

⁹ Herien Puspitawati, 2013, *Konsep, Teori dan Analisis Gender*, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor. hlm 2

Tradisi dan adat istiadat sering menjadi alasan masyarakat untuk memberikan asumsi bahwa perempuan selalu dinomorduakan.¹⁰

Gender dapat dipahami sebagai suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial budaya. Gender dalam hal ini diartikan sebagai rekayasa masyarakat (*social construction*), bukan bersifat kodrati. Gender pada hakekatnya lebih menekankan aspek sosial, budaya, psikologis dan aspek-aspek non biologis lainnya. Dengan kata lain, gender lebih menekankan aspek maskulinitas atau feminitas seseorang dalam suatu budaya tertentu. Dengan demikian, maka gender merupakan konstruksi yang dibentuk, disosialisasikan, diperkuat bahkan diligitimasi secara sosial dan budaya.¹¹

Ilmu sosiologi membedakan penggunaan istilah seks dengan gender, istilah seks menunjukkan identitas biologis seseorang laki-laki dan perempuan. Sedangkan istilah gender menunjukkan kepada keberadaan pokok seseorang atau posisi sosial kultural laki-laki dan perempuan.¹²

Ajaran Islam melindungi hak perempuan serta memberikan perhatian mengenai kedudukan terhormat yang tidak dilaksanakan oleh ajaran lainnya. Jika terjadi hal yang tidak wajar kepada kaum perempuan, maka ini menandakan bahwa ajaran Islam ini kurang diimplementasikan dan ajaran tidaklah harus disalahkan. Praktek yang tidak sesuai ini dipengaruhi oleh kebiasaan yang jauh melenceng dari ajaran Islam.¹³

Urgensi Gender dalam Islam

Kenyataan yang mengindikasikan perempuan masih diposisikan sebagai warga kelas dua masih terlihat di berbagai belahan dunia. Hal ini dapat dilihat pada aturan, kebiasaan, budaya dan penafsiran agama, yang mengarah pada pengekangan serta perampasan hak-hak perempuan. Istilah kesetaraan gender dalam tataran praktis memang hampir selalu diartikan sebagai kondisi “ketidaksetaraan” yang melahirkan

¹⁰ Asriana Harahap dan Hilda Wahyuni, 2021, *Studi Islam dalam Pendekatan Gender*, Jurna Kajian Gender dan Anak, Vol. 05, No. 1. Hlm 50

¹¹ Desi Asmaret, 2018, *Kajian tentang Gender Perspektif Islam (Studi Analisis tentang Posisi Perempuan dan Laki-laki dalam Islam)*. Jurnal Ilmiah Syariah, Vol. 17, No. 2. Hlm 261

¹² Ibid. hlm 264

¹³ Azizah, Al-Hibri dkk, 2001, *Wanita dalam Masyarakat Indonesia: Askes, Pemberdayaan dan Kesempatan*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press. Hlm 38

diskriminasi, penindasan, subordinasi, perlakuan tidak adil dan semacamnya yang dialami oleh kaum perempuan.¹⁴

Sejalan dengan teori menurut para feminis, bahwa terdapat kekeliruan yang mendasar terhadap persoalan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Ada perbedaan antara faktor yang disebut kodrat dan apa yang sekarang sedang populer disebut gender. Kodrat merujuk pada perbedaan jenis kelamin yang ditentukan berdasarkan aspek biologis ini melekat pada jenis kelamin tertentu, sehingga tidak dapat dipertukarkan, contohnya perbedaan pada organ reproduksi. Kemudian ada gender, yaitu perbedaan laki-laki dan perempuan yang ditentukan berdasarkan anggapan manusia atau masyarakat karena pola sosial dan budaya.

Mencermati dua aliran pemikiran tersebut, tampaknya perlu jeli dalam melakukan analisis. Pandangan ekstrim bahwa faktor biologis yang menentukan sifat perempuan tidak sepenuhnya dibenarkan. Ada perempuan-perempuan dalam lintasan sejarah yang memiliki keutamaan dan sangat berperan dalam masyarakat. Seperti Aisyah istri Rasulullah adalah seorang yang cerdas, bukankah sejarah Indonesia sendiri memiliki Tjoet Nyak Dien, pahlawan Aceh terkenal yang pemberani. Ketika masyarakat makin menyadari pentingnya Pendidikan dan memberikan kesempatan untuk belajar, banyak perempuan yang mengungguli laki-laki. Bahkan ada hasil penelitian menyebutkan bahwa anak perempuan lebih banyak yang tekun dan berprestasi di dalam dunia Pendidikan.

Hal ini bisa dijadikan tolok ukur. Jika terbukti perempuan bisa jadi pandai, perempuan pun bisa menjadi seseorang yang tidak terlalu tergantung, emosional, lemah, kurang bisa mengatur waktu, menjaga lidah dan lain-lain. Begitu banyak sifat negative yang ditimpahkan seolah-olah milik perempuan dan dianggap “sudah dari sana” atau harga mati yang seolah sulit untuk diubah. Pandangan seperti itulah yang justru mengajari perempuan untuk memiliki karakteristik negatif dan lemah.

Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Benavot Flora dan Wolf menemukan bahwa ada banyak keuntungan yang diperoleh oleh negara yang berkembang yang meningkatkan partisipasi anak perempuan dalam bidang Pendidikan.

¹⁴ Hasnani Siri, 2014, *Gender dalam Perspektif Islam*, Jurnal Al-Maiyyah, Vol. 07, No. 02. Hlm 236

Dinyatakan bahwa, perempuan yang berhasil menyelesaikan pendidikan paling tidak pada tingkat dasar, akan mampu mengakses informasi lebih baik. Dengan demikian, ia bisa memperoleh kesempatan kerja yang baik. Dengan keadaan ini, maka dapat dipastikan pendapatannya akan meningkat. Sumbangan ekonomi perempuan tidak saja akan berdampak pada *income* keluarga namun juga dapat mendongkrak *Gross National Product* (GNP) negara yang bersangkutan.¹⁵

Karakteristik Gender

Memang jelas jika gender adalah wacana yang membicarakan relasi antara laki-laki dan perempuan atau kedudukan keduanya, maka dalam sumber ajaran Islam al-Qur'an dan Hadis semuanya tersedia. Sebagai contoh, dalam al-Qur'an disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan adalah *zauj*: berpasangan. Konsep ajaran ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan itu adalah setara dan bersifat komplementaris (saling melengkapi).

Dari paradigma Islam tersebut di atas, maka ditemukan beberapa prinsip kesetaraan gender dalam Islam:

1. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah Swt, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S adz-Dzariat (51): 56
2. Laki-laki dan perempuan sama-sama menerima perjanjian primordial sebagaimana ditegaskan dalam Q.S al-A'raf (7):17.
3. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khilafah Allah sebagaimana ditegaskan Q.S al-An'am (6):172
4. Laki-laki dan perempuan berpotensi sama dalam meraih prestasi sebagaimana dalam Q.S Ali Imran (3): 124 dan an-Nahl (16):97 dan Ghafir (40):40
5. Laki-laki dan perempuan sama sama terlibat aktif dalam peristiwa drama kosmis, sebagaimana terekam dalam banyak ayat seperti Q.S al-Baqarah (2):35, al-A'raf:20, 22 dan 23 dan al-Baqarah:187

¹⁵ Hasnani Siri, 2014, *Gender dalam Perspektif Islam*, Jurnal Al-Maiyyah, Vol. 07, No. 02. Hlm 239

Secara khusus untuk prinsip berpotensi sama dalam meraih prestasi, dikaitkan dengan dunia Pendidikan maka kaum perempuan dan laki-laki memiliki peluang yang sama untuk mengaktualisasikan diri dalam memperlihatkan kompetensinya masing-masing. Dalam agama Islam, perempuan diwajibkan menurut ilmu pengetahuan seperti halnya laki-laki. Agama Islam telah menyamakan perempuan dan laki-laki dalam hal-hal yang bersifat kerohanian dan kewajiban-kewajiban keagamaan tanpa perbedaan dalam ilmu Pendidikan.¹⁶

Gender dalam Pandangan Islam

1. Perempuan dalam Masyarakat Jahiliyah

Tradisi bangsa Arab sebelum kedatangan Islam dikenal dalam sejarah dengan sebutan zaman Jahiliyah, telah menempatkan perempuan berada dalam kehinaan dan kenistaan. Sebagian lagi berdasarkan temuan *arkeologis* tahun 6000 S.M (pra Islam), *Catal Huyuk* (Sebuah pemukiman di Kawasan Timur Tengah), justru telah menempatkan posisi dominan seorang perempuan yang dibuktikan dengan adanya temuan pemakaman berisi perempuan dan berbagai lukisan sosok perempuan. Bahkan adanya budaya menghormati dewi ibu di sekitar daerah Mesopotamia.¹⁷

Dominasi laki-laki dan kemerosotan status perempuan setelah munculnya daya saing militer akibat masuknya bangsa asing. Sehingga muncullah masyarakat perkotaan pertama di Mesopotamia (di lembah sungai Trigris dan Efrat di bagian selatan Irak modern) antara tahun 3500 dan 3000 S.M. Perlakuan rendah terhadap perempuan rupanya didukung oleh Undang-undang pada masa itu, yaitu Undang-undang Hamurabi dan Assyria. Diantara legalitas kekuasaan dan otoritas hanya milik suami dan ayah. Ayah berhak menggadaikan atau menjual istri dan anak perempuannya untuk membayar hutang dan berhak untuk menyerahkan anak perempuannya kepada dewa.¹⁸

Tampaknya perilaku sebagian masyarakat Arab pra Islam yang telah memperlakukan kaum perempuan secara tidak berperikemanusiaan ini tergambar dalam beberapa ayat Al-Qur'an, yaitu:

¹⁶ M. Athiyah al-Abrasyi, 1974. *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*, Terjemah oleh Prof. H. Bustami A Gani dan Bohar Bahry L.I.S., (Jakarta : Bulan Bintang), hal. 122

¹⁷ Leila Ahmad, 2000, *Perempuan dan Gender dalam Islam, Akar-akar Historis Perdebatan Modern*, Penerjemah, M.S Nasrullah, Judul Asli "*Women and Gender in Islam*", Cet.ke-1. (Jakarta: PT. Lentera Basritama). Hlm 3

¹⁸ Ibid. hlm 9-11

1. Kebiasaan mewarisi perempuan (Q.S Al-Nisa’/;19)
2. Kebiasaan mengawini istri anak laki-laki (menantu) dan menghimpun dalam perkawinan dua orang yang bersaudara (Q.S al-Nisa’: 22)
3. Kebiasaan menikahi perempuan tanpa membatasi jumlahnya (Q.S al-Nisa: 3)
4. Kebiasaan mengubur bayi hidup-hidup (Q.S al-Nahl: 58-59)

2. Penciptaan dan Status Perempuan dalam al-Qur’an

Penciptaan dan status perempuan menurut Al-Qur’an merupakan pangkal terjadinya perdebatan dalam memahami kedudukan perempuan yang setara dengan laki-laki. Semua dapat dipahami dengan memperhatikan bagaimana penjelasan al-Qur’an mengenai proses penciptaan manusia pertama kali. Menurut Rifat Hasan (sebagaimana dikutip oleh Yanuhar Ilyas) “Jika laki-laki dan perempuan telah diciptakan setara oleh Allah SWT. Maka dikemudian hari tidak bisa berubah menjadi tidak setara. Begitu sebaliknya, jika laki-laki dan perempuan telah diciptakan tidak setara maka secara *esensial* dikemudian hari mereka tidak bisa menjadi setara.”¹⁹

Pandangan ini menunjukkan bahwa kaum *feminis* sesungguhnya merasa bagian penciptaan dan status perempuan dalam al-Qur’an merupakan bagian terpenting dalam memahami konsep kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Menurut al-Qur’an Allah SWT menciptakan manusia dari *nafs* (jiwa, energi, kehidupan, hakikat dan esensi) yang tunggal dari *manna* atau sesuatu seperti alam. Banyak ayat al-Qur’an yang menceritakan tentang kejadian manusia itu dari *nafs*. Diantaranya firman Allah dalam surat al-Nisa’ ayat 1, al-Zumar ayat 6, al-A’raf ayat 189 dan al-Rum ayat 20-21. Pada ayat tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit nama Adam dan Hawa, namun diungkapkan dengan kata *nafs wahidah* dan *zaujaha*. Menurut penulis bukan masalah bagaimana perempuan dan laki-laki diciptakan seperti yang diperselisihkan para ahli. Namun mengenai kenyataan yang harus diterima bahwa perempuan adalah pasangan laki-laki dan perempuan dalam Q/S surat al-Nisa: 1 merupakan manifestasi lahiriah dan realitas berpasangan yang hakiki ini dilipatgandakan dan berkembangbiak di muka bumi ini. Oleh sebab itu ayat ini sangat melampaui batas ruang dan waktu.

¹⁹ Desi Asmaret, 2018, *Kajian tentang Gender Perspektif Islam (Studi Analisis tentang Posisi Perempuan dan Laki-laki dalam Islam)*. Jurnal Ilmiah Syariah, Vol. 17, No. 2. Hlm 263

Al-Qur'an mengangkat status perempuan, yakni mengangkat mereka pada tingkat kewibawaan spiritual yang sama dengan kaum laki-laki. Berkaitan dengan ayat-ayat gender, penafsiran klasik yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat akan sulit diterima perempuan sekarang. Dengan demikian, penafsiran al-Qur'an harus mampu menampilkan Islam dalam semangatnya yang sejati dan bisa menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang sejahtera pada umat manusia.

3. Kesenjangan dan Keragaman Kodrat Perempuan dan Laki-laki

Manusia adalah makhluk yang bebas, otonom, dan bersaing. Semua mempunyai hak untuk mandiri sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Inilah barangkali prinsip yang dipakai kaum feminis untuk mewujudkan kemandirian kaum perempuan. Akan tetapi kenyataan di alam modern ini, walaupun perempuan modern ingin mewujudkan kemandiriannya dan ingin mendapatkan hak otonom yang sejajar dengan laki-laki, namun mereka tetap mengidolakan laki-laki yang memberikan komitmen. Ini menunjukkan bahwa ada konflik batin dalam diri manusia modern baik laki-laki maupun perempuan. Jauh dilubuk hati laki-laki dan perempuan sebenarnya mereka masih merindukan adanya saling ketergantungan.²⁰

Perempuan perlu disayangi, dilindungi, dan laki-laki ingin diakui bahwa dia mampu memberikan perlindungan. Namun obsesi individu bebas dan mandiri kadangkala tela mekorupsi naluri manusia yang sebetulnya banyak ketergantungan. Tarik-menarik di antara dua kutub "ingin bebas" dan ingin ketergantungan dalam "diri individu" dering membawa konflik baik dengan dirinya maupun dengan orang lain.

Sesungguhnya di dalam diri manusia terdapat dualisme dalam dirinya. Kebebasan perempuan untuk dapat memajukan dirinya sebagai individu dan untuk memerankan secara optimal sisi lain identitas kodratnya yang tergantung pada lingkungan dan orang-orang yang dekat di sekitarnya. Demikian pula sebaliknya seorang laki-laki yang ingin mewujudkan kebebasan individualnya, adalah tidak lepas pula dari kebutuhan untuk melindungi orang-orang yang dicintainya. Keduanya ini merupakan sifat yang saling menyatu.

Kesatuan itu dapat dianalogikan dengan simbol yin/yang dalam falsafah Taoisme. Ungkapan kosmologi Cina, yang bisa diartikan sebagai sesuatu yang bersifat aktif dari

²⁰ Desi Asmaret, 2018, *Kajian tentang Gender Perspektif Islam (Studi Analisis tentang Posisi Perempuan dan Laki-laki dalam Islam)*. Jurnal Ilmiah Syariah, Vol. 17, No. 2. Hlm 265

yin dan yang reseptif atau kuat dan lemah serta laki-laki dan perempuan. Kehadiran simbol yin dan yang ini sudah dikenal dalam pemikiran Cina, ini menekankan konsep harmoni dan keseimbangan antara dua prinsip *eksistensi*. Kesatuan *yin* dan *yang* tidak lain adalah Tao, yaitu kualitas paling primordial, kualitas itu adalah kesatuan absolute. Kesatuan Tao ini memanifestasikan dirinya pada setiap ciptaan secara unik. Sehingga jadi *differensiasi* dengan kualitasnya masing-masing. Namun semua kualitas tidak selalu terkait dengan *yin* dan *yang* satu (Tao).

Implementasi Gender dalam Kajian Hukum Islam

Allah Swt menerangkan bahwa ada pembeda antara laki-laki dan perempuan, namun bukan untuk merugikan satu individu lain dengan menyebabkan perbedaan (*discrimination*) sehingga menimbulkan keuntungan sepihak. Keharmonisan di dalam masyarakat terdapat dalam Q.S al-Rum ayat 21. Allah Swt berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ

يَتَفَكَّرُونَ ۚ - ٢١

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Perbedaan tidak membuat keduanya merasa berbeda dihadapannya Allah Swt, hanya saja asumsi masyarakat dipengaruhi sosio-budaya. Penerapan kesejajaran menurut Islam diantaranya:

1. Kewarisan

Al-Qur'an mengulas perbandingan mengenai pembagian waris 2:1 Islam sebagai agama yang universal membawa hak-hak perempuan serta mengangkat martabat perempuan setara dengan laki-laki. Laki-laki memiliki kelebihan dijelaskan al-Qur'an dalam pembagian hak waris karena laki-laki memiliki tanggung jawab sebagai suami untuk membayar mahar kepada perempuan.

Dasar tentang warisan dalam Islam (*fara'id*) merupakan perserupaan hak anak dalam keluarga tanpa memiliki banyak serta besar ukuran yang diterima pewaris yang ditinggalkan ahli waris untuk dibagi. Warisan yang diperoleh tanpa pandang bulu jumlah yang diterima, sedikit ataupun banyak jumlahnya. Pembagian harta waris dalam Islam telah diatur dalam *nash* serta ijtihad fuqaha.

Dalam Q. S. An-Nisa ayat 11 dan 12 membahas tentang pembagian kewarisan. Ahli waris laki-laki disebut memperoleh lebih banyak ketimbang perempuan yang disebut ahli waris asabah. Kesamaan mengenai perolehan kewarisan dalam Islam bermaksud tidak adanya perolehan persamaan yang didapat antara keduanya. Karena jumlah yang diperoleh tergantung pada kondisi atau status seseorang disetiap kasusnya.²¹

Masa Jahiliyah kaum hawa tidak mendapat harta waris sedikitpun, tetapi Islam datang memberikan kemuliaan kepada perempuan. Pembagian kewarisan anak laki-laki memang mendapat harta waris lebih banyak. Dengan memberikan kewajiban kepada anak laki-laki untuk menanggung nafkah istri dan anaknya. Ketika kenyataan sosial berubah, yaitu kaum hawa ikut menanggung nafkah keluarga dan kewajiban sosial relatif sama sehingga bagian warisan bisa dipertimbangkan.²²

Adanya doktrin tentang penutupan ijtihad mengenai kewarisan dalam Islam kurang lebih 14 abad dan pemikirannya diterima. Tetapi dengan perubahan yang moderen eksistensi tentang pendapat ini mulai dibantah dalam hukum Islam. Pemikiran feminis membantah pemikiran ulama salaf dengan pemikiran ketentuan ini lebih diskriminasi dan memudoratkan kepada kaum hawa. Untuk itu, perlu pengkajian terbaru mengenai tafsir kewarisan dan menjadi pertimbangan dalam komunitas muslim.²³

Jadi, konsep warisan 2: 1 bukanlah menjadi superioritas kaum adam terhadap kaum hawa, hanya fungsi serta kewajiban yang berbeda. Fungsi dan kewajiban bisa saja berubah sesuai situasi, sehingga jumlah banyak yang diperoleh tergantung keadaan, realita dan fleksibel hukum fiqh Indonesia.

²¹ Wahidah, 2018, *Relasi Kesetaraan Antara Laki-laki dan Perempuan dalam Kasus Kewarisan (Faraidh)*. Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Hlm 66

²² Faqihudin Kodir, 2019, *Qira'ah mubadalah*, (Yogyakarta:IRCiSoD) hlm 279

²³ Khaeron Sirin, 2013, *Analisis Pendekatan Teks dan Konteks dalam Penentuan Pembagian Waris Islam*, Jurnal Ahkam, Vol. 8, No. 2. Hlm 216

Pembagian ini dilakukan secara relevan dengan melihat situasi masyarakat Indonesia. Tergantung pemahan teks serta konteks untuk menyikapinya terkait pembahagian harta waris. Sehingga tidak dipungkiri jumlah yang diterima sama rata.²⁴

2. Kepemimpinan dalam Islam

Islam sama sekali tidak mencegah kaum hawa ikut berperan aktif mengikuti profesi yang diinginkan. Kemampuannya seperti pengusaha, arsitek, politik dan lainnya tidak menjadi penghalang dari hukum asalkan kegiatan itu tidak melenceng dari ad-din. Kaum hawa diberikan peluang dengan syarat tidak mengalami kecemasan rumah tangga, sehingga tidak menimbulkan pikiran minus jika kaum hawa mempunyai suami serta ad-din. Ada beberapa perbedaan pendapat mengenai kebolehan perempuan. Menurut jumhur ulama tidak boleh seorang perempuan menjadi qadi (hakim), sementara Abu Hanifah memperbolehkan kaum hawa mengambil keputusan berkaitan pembahasan perdata dan permasalahan pidana tidak diizinkan untuk mengambil keputusan. Sedangkan Muhammad Jarir at-Tabari berpendapat kaum hawa boleh menjadi qoddi secara penuh²⁵

Pengadilan Agama di Indonesia menyediakan peluang untuk kaum hawa dan dijadikan sebagai hakim menyangkut permasalahan perdata. Pemahaman ini diambil sesuai pemikiran Imam Abu Hanifah yang berkaitan dengan nash dan diterapkan di Indonesia. Permasalahan perdata misalnya terkait hukum keluarga atau disebut akhwal al-Syakhshiyah menyangkut perdata Islam. Cakupan perdata Islam terkait pribadi kaum hawa sehingga yang lebih mengetahui itu merupakan perempuan. Untuk itu, hakim perempuan sangat membantu hakim laki-laki dalam memutuskan perkara khususnya menyangkut kaum hawa. Relasi keduanya tidak sesuai mendapat penolakan ulama jika kaum hawa diangkat menjadi qoddi.²⁶ Hakim perempuan lebih peka mendalami masalah dengan mengkaitkan perasaan yang kuat ketika ada permasalahan dihadapi. Sedangkan

²⁴ Asriana Harahap dan Hilda Wahyuni, 2021, *Studi Islam dalam Pendekatan Gender*, Jurna Kajian Gender dan Anak, Vol. 05, No. 1. Hlm 61

²⁵ Marcoes L M, dkk, 1993, *Wanita Islam dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, (Jakarta:INIS). Hlm 24

²⁶ S, Sarifah, 2013, *Kesetaraan Gender dalam perspeektif al-Qur'an dan Implikasinya terhadap Hukum Islam*, Jurnal Al-Ulun Vol. 13, No. 2. Hlm 66

kaum adam lebih logis dalam mengambil perempuan, sementara kaum hawa lebih paham betul kontroversi jenisnya sendiri.

Ulama berbeda pendapat mengenai kaum laki-laki (suami) diberi kepercayaan untuk memimpin dan mengarahkan kaum wanita (para istri), terdapat pada Q. S al-Nisa' ayat 34. Pengkajian kesamaan (gender) sering berujung tentang kaitan kaum adam dan hawa. Perbedaan argumen para ulama tentang suami (kaum adam) diberikan keyakinan menjadi imam dalam rumah tangga untuk mengatur istri (kaum hawa). Teks lain berbicara mengenai perbedaan kaum adam dan hawa terdapat pada surah Ali Imran ayat 36 dan inti tejemahannya “perbedaan kaum adam tidak sama dengan kaum hawa”. Dasar ayat ini kontra dengan kandungan “gender”. Jika dibahas dengan pendekatan tafsir Islam, akan terlihat tujuannya yang serupa tentang konsep kesamaan menurut pemikiran Islam. ayat ini tidak berpendapat tentang tinggi rendahnya suatu kaum adam ataupun hawa dan sebaliknya. Surah Ali Imran ayat 36 berbicara konsepsi kesamaan secara mendalam. Kajian pemahaman ini sangat penting dan substansial untuk dibicarakan. Ini menjadi pangkal asumsi tentang persamaan (gender) menurut al-karim yang sepadan.²⁷

3. Poligami

Dalam Islam poligami diperbolehkan, akan tetapi mendapatkan kritikan dan celaan dari banyak pihak. Poligami menurut Islam ada tiga sikap ketika membahas ini, yaitu poligami dipandang luas sudah ditetapkan nash mengenai pelaksanaannya, adanya batasan jumlah istri dalam poligami misalnya terkait pelaksanaannya di Maroko boleh dilakukan jika suami dilihat mampu adil terhadap istrinya, dan terakhir adanya pengharaman pelaksanaan poligami karena dianggap tindakan menimbulkan dosa sehingga harus ada hukum jelas.

Orang-orang yang menyerang keberadaan pelaku poligami yang dilakukan berdasarkan Islam berpendapat bahwa asal pendapat ini akan merendahkan posisi kaum hawa. Poligami menjadi anggapan dasar dapat merendahkan harkat kaum hawa. Sebagian berargumen tentang poligami dapat menyebabkan pertikaian dan memusuhi kaum muslimin lain. Selain itu, poligami pun bias menimbulkan

²⁷ Abd, Halim K, 2014, *Konsep Gender dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir tentang Gender dalam Q.S. Ali-Imran (36))*, Jurnal Al-Maiyyah Vol. 7 No. 1. Hlm 24

kesenjangan sosial yang dialami para istri. Al-Karim yang berbicara mengenai poligami terdapat di Q. S. al-Nisa': 3 dan 129 yang berbunyi:

تَعْدِلُوا إِلَّا خِفْتُمْ فَإِنْ جَوَّعْتُمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ نِسَاءً مِّنْ لَّكُمْ طَابَ مَا فَانِكِحُوا الْيَتَامَىٰ فِي تَقْسِطُوا إِلَّا خِفْتُمْ وَإِنْ
 ٣ - تَعْدِلُوا إِلَّا أَذْنَىٰ ذَلِكَ ۖ إِيْمَانُكُمْ مَّلَكْتُ مَا أَوْ فَوَاحِدَةً

Artinya: Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

Surah an-Nisa ayat 3 dan 129 menunjukkan disyari'atkannya poligami dan pada saat yang sama menunjukkan bahwa dibolehkannya poligami bukanlah sasaran pokok Al-Quran, tapi hanya menjadi sebuah alternative dilakukan menangani situasi dan kondisi tertentu sesuai dengan aturan yang ditentukan. Ayat tentang poligami itu semata-mata hak melainkan lebih menekankan tanggung jawab untuk memastikan anak-anak yatim diberi perlakuan yang adil (Q. S. Al Nisa': 3 dan ayat 129, Kementerian Agama Republik Indonesia).

Terkait pembahasan poligami di Indonesia, pemerintah membentuk peraturan khusus mengatur perkawinan orang Islam. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan diatur secara khusus yaitu Kompleksifikasi Hukum Islam (KHI). Tercantum pada pasal 55 butir 1 dalam KHI bermakna "memiliki istri lebih dari satu dalam kesempatan tertentu dibatasi hanya diperbolehkan mempunyai istri sebanyak empat". Selanjutnya pasal 56 butir 1 intinya tentang "suami berkeinginan memiliki istri melebihi dari seorang patut memperoleh lampu hijau oleh Pengadilan Agama".²⁸

Mengenai poligami sudah jelas bahwa poligami diperbolehkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang sudah berlaku. Namun jumlah yang boleh dijadikan sebagai istri dibatasi hanya empat saja, dengan memperoleh restu istri dan Pengadilan Agama. Pembatas ini dilakukan untuk mencegah kesewenangan kaum adam terhadap kaum hawa dalam kekeluargaan serta tercapai keluarga serasi.

KESIMPULAN

Dalam pembahasan mengenai pendekatan gender dapat diambil benang merah bahwa gender digunakan untuk membedakan aspek non biologis, sedangkan seks untuk membedakan anatomi manusia. Tradisi dan adat istiadat sering menjadi alasan

²⁸ Asriana Harahap dan Hilda Wahyuni, *Studi Islam dalam Pendekatan Gender*, Jurna Kajian Gender dan Anak, Vol. 05, No. 1. (2021), 61.

masyarakat untuk memberikan asumsi bahwa perempuan itu selalu dinomor dua kan. Dalam kajian budaya, seks dan gender diyakini sebagai konstruksi sosial. Perbedaan tidak membuat keduanya merasa berbeda dihadapan Allah Swt, hanya saja asumsi masyarakat sehingga menimbulkan bias gender.

Implementasi kesetaraan gender menurut studi Islam adanya relasi antara keduanya yang berkaitan. Hubungan keduanya bisa dilihat mengenai kewarisan, kepemimpinan dan poligami yang menimbulkan hukum. Nash membuat perbedaan kaum hawa dan adam, tanpa melihat perbedaan yang diskriminasi satu pihak. Misalnya, kepemimpinan perempuan dalam Islam menjadi persoalan, hanya saja pandangan ulama yang berbeda memaknai teks. Ketika perempuan ingin menjadi pemimpin selalu dikaitkan dengan agama. Dalam hal kewarisan, perempuan memperoleh kewarisan walaupun hanya sedikit, tetapi sebelum Islam datang perempuan tidak memperoleh kewarisan sama sekali.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, N. *Islam, Kepemimpinan Perempuan dan Seksualitas*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia).2017.
- Ahmad,Leila. *Perempuan dan Gender dalam Islam, Akar-akar Historis Perdebatan Modern*, Penerjemah, M.S Nasrullah, Judul Asli “*Women and Gender in Islam*”, Cet.ke-1. (Jakarta: PT. Lentera Basritama).2000.
- Al-Hibri, Azizah dkk.*Wanita dalam Masyarakat Indonesia: Askes, Pemberdayaan dan Kesempatan*, Yogyakarta:Sunan Kalijaga Press.2001.
- Ali Enginer, Asghar. *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Pihantoro (Yogyakarta: Pustaka Pelajar). 2000.
- Asmaret, Desi. *Kajian tentang Gender Perspektif Islam (Studi Analisis tentang Posisi Perempuan dan Laki-laki dalam Islam)*. Jurnal Ilmiah Syariah, Vol. 17, No. 2. 2018.
- Halim K, Abd. *Konsep Gender dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir tentang Gender dalam Q.S. Ali-Imran (36)*, Jurnal Al-Maiyyah Vol. 7 No. 1. 2014.
- Harahap, Asrina dan Hilda Wahyuni. *Studi Islam dalam Pendekatan Gender*, Jurna Kajian Gender dan Anak, Vol. 05, No. 1. 2021.
- Isnanto, Muhammad. *Gender dalam Islam: Teks dan Konteks*, (Yogyakarta:PSW UIN Sunan Kalijaga). 2009.

- Kodir, Faqihudin. *Qira'ah mubadalah*, (Yogyakarta:IRCiSoD), 2019.
- Lailatul Musyafa'ah, Nur009. *Pendekatan Gender dalam Studi Islam*, Jurnal An-Nufus Vol. 9, No. 2. 2009.
- M. Echols, Jhon dan Hasan Shadily. Kamus Inggris Indonesia, cet. XII, (Jakarta: Gramedia, 1983).
- Marcoes L M,Marcoes dkk. *Wanita Islam dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, (Jakarta:INIS). 1993.
- Maulana,Luthfi. *Teologi Perempuan dalam Tafsir Al-Qur'an: Perspektif Pemikiran Hamka*, Jurnal Al-Musawa, Vol. 15, No. 2. 2016.
- Puspitawati, Herien. *Konsep, Teori dan Analisis Gender*, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor. 2013.
- Sarifah, S. *Kesetaraan Gender dalam perspeektif al-Qur'an dan Implikasinya terhadap Hukum Islam*, Jurnal Al-Ulun Vol. 13, No. 2. 2013.
- Siri, Hasnani. *Gender dalam Perspektif Islam*, Jurnal Al-Maiyyah, Vol. 07, No. 02. 2014.
- Sirin, Khaeron. *Analisis Pendekatan Teks dan Konteks dalam Penentuan Pembagian Waris Islam*, Jurnal Ahkam, Vol. 8, No. 2. 2013.
- Suhandjati Sukri, Sri. *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Gender*, (Yogyakarta:Gama Media). 2002.
- Victoria Neufelldt (ed), Webster's New World Dictionary, (New York: Webster's New World Clevelanland, 1984)
- Wahidah. *Relasi Kesetaraan Antara Laki-laki dan Perempuan dalam Kasus Kewarisan (Faraidh)*. Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2018.